



**KESEPAHAMAN BERSAMA  
ANTARA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)  
TENTANG**

**PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA  
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 29.3.21/UN32/KS/2021  
NOMOR: T/2386/UN37/KS/2021**

Pada hari ini, **Senin** tanggal **dua puluh sembilan** bulan **Maret** tahun **dua ribu dua puluh satu**, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Fatkhur Rokhman, M.Hum** : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2018-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang yang berkedudukan di Kampung Sekaran, Gunungpati Semarang 50229 yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M. Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat,

Paraf	Pihak Kesatu			
	Pihak Kedua			

Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi Universitas masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33756/Kb tahun 1954 kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999, yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi bidang pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
3. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi; dan
  - f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama dan Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola, untuk selanjutnya disebut sebagai Kesepahaman Bersama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Paraf	Pihak Kesatu			
	Pihak Kedua			

**Pasal 1**  
**TUJUAN**

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Semarang.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN KEGIATAN**

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing – masing pihak, baik Universitas Negeri Malang maupun Universitas Negeri Semarang.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing.

**Pasal 4**  
**BIAYA**

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

**Pasal 5**  
**KORESPONDENSI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Nama : Dr. Hendi Pratama, MA.

Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerja Sama

Telepon/fax : 024-8505093

Email : [wr4@mail.unnes.ac.id](mailto:wr4@mail.unnes.ac.id)

Alamat : Gedung H, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Paraf	Pihak Kesatu			
	Pihak Kedua			



## PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, M.Pd  
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Sistem Informasi, Komunikasi,  
dan Kerjasama  
Telepon/fax : 0341-551312  
Email : [kerjasama@um.ac.id](mailto:kerjasama@um.ac.id)  
Alamat : Gedung Graha Rektorat, Universitas Negeri Malang, Jalan Semarang  
5, Malang 65145

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Kesepahaman Bersama ini.

### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.  
(2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

### Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Universitas Negeri Semarang. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.  
(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 8 LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.  
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Paraf	Pihak Kesatu			X	
	Pihak Kedua				

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Semarang.

**PIHAK KESATU**  
Universitas Negeri Semarang  
Rektor,



**Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum**

**PIHAK KEDUA**  
Universitas Negeri Malang  
Rektor,



**Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd**

Paraf	Pihak Kesatu			
	Pihak Kedua			